

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
No.SKB.01/ASKB/VII/2020

T e n t a n g

KEBIJAKAN MEKANISME BENTURAN KEPENTINGAN
(CONFLICT OF INTEREST)
PT ASURANSI JASA INDONESIA

Dewan Komisaris dan Direksi PT Asuransi Jasa Indonesia

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka memaksimalkan nilai Perusahaan bagi Pemegang Saham (*Shareholders*) serta pihak pemangku kepentingan (*Stakeholders*), maka dipandang perlu untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan (*Conflict of Interest*) yang dapat merugikan Perusahaan;
 - Bahwa untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam rangka memenuhi ketentuan *Good Corporate Governance*, maka diperlukan adanya Kebijakan yang mengatur mekanisme ada atau tidak adanya Benturan Kepentingan;
 - Bahwa untuk dapat menerapkan benturan kepentingan, maka perlu untuk mengatur pedoman benturan kepentingan.
 - Bahwa untuk mencapai sebagaimana tercantum dalam huruf a, b, c dan d di atas, maka dipandang perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi.

- Mengingat :**
- Undang-Undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - POJK Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas peraturan POJK Nomor 73 /POJK.05/2016 tentang Tata Kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan Perasuransian;
 - Anggaran Dasar PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dengan Akte Notaris Mohamad Ali Nomor 1 tanggal 2 Juni 1973 beserta perubahannya;

PT Asuransi Jasa Indonesia

Kantor Pusat : Jl. Let. Jend. M.T. Haryono Kav. 61 Jakarta 12780, Indonesia
Kantor Pusat (Alamat Sementara) : Gedung Mulia Business Park Jl. Let. Jend. M.T. Haryono Kav. 58 - 60 Jakarta 12780, Indonesia
P. +62-21-7987908, 7994508 | E. jasindo@asuransijasindo.co.id

5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara;
7. Anggaran Dasar PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dengan Akte Notaris Mohamad Ali Nomor 1 tanggal 2 Juni 1973 beserta perubahannya;
8. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-215/MBU/07/2018 tanggal 20 Juli 2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PT Asuransi Jasa Indonesia;
9. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-79/MBU/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 Tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Asuransi Jasa Indonesia;
10. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia SK-255/MBU/10/2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
11. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Asuransi Jasa Indonesia Nomor SKB.02/SKB/XII/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Pedoman Good Corporate Governance (GCG Code);
12. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Asuransi Jasa Indonesia Nomor SKB.03/SKB/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Board Manual PT Asuransi Jasa Indonesia .
13. Surat Keputusan Direksi No. SK.03.DMA/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 

PT Asuransi Jasa Indonesia

Kantor Pusat : Jl. Let. Jend. M.T. Haryono Kav. 61 Jakarta 12780, Indonesia
Kantor Pusat (Alamat Sementara) : Gedung Mulia Business Park Jl. Let. Jend. M.T. Haryono Kav. 58 - 60 Jakarta 12780, Indonesia
P. +62-21-7987908, 7994508 | E. jasindo@asuransijasindo.co.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT ASURANSI JASA INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN MEKANISME BENTURAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) PT ASURANSI JASA INDONESIA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah PT Asuransi Jasa Indonesia .
2. Insan Perusahaan adalah Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perusahaan.
3. Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang melakukan fungsi pengawasan operasional Perusahaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang mengenai Perseroan Terbatas, yang dalam hal ini merupakan keseluruhan Anggota Dewan Komisaris yang berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (*Board*).
4. Direksi adalah bagian dari Organ Perusahaan yang melakukan fungsi pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Perseroan Terbatas, yang dalam hal ini merupakan keseluruhan Direktur yang berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (*Board*).
5. Karyawan adalah pegawai yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat sebagai Karyawan Tetap dengan Ketetapan Perusahaan yang diberikan hak dan kewajiban menurut ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
6. KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi.
7. Aktivitas Bisnis adalah segala bentuk kegiatan yang lazim dilakukan Perusahaan Asuransi dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan.
8. *Stakeholders* adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung yaitu Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan, Pemegang Saham, Regulator, Pelanggan, *Broker/Agen* Asuransi, Reasuradur /Koasuradur, Mitra Bisnis, Lembaga Pembiayaan, Auditor, dan Masyarakat.
9. Benturan Kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Perusahaan Perasuransian dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham atau yang setara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pegawai Perusahaan Perasuransian. 

PT Asuransi Jasa Indonesia

Kantor Pusat : Jl. Let. Jend. M.T. Haryono Kav. 61 Jakarta 12780, Indonesia
Kantor Pusat (Alamat Sementara) : Gedung Mulia Business Park Jl. Let. Jend. M.T. Haryono Kav. 58 - 60 Jakarta 12780, Indonesia
P. +62-21-7987908, 7994508 | E. jasindo@asuransijasindo.co.id

10. Transaksi adalah aktivitas atau kontrak/perjanjian dalam rangka memberikan dan atau mendapat pinjaman, memperoleh, melepaskan atau menggunakan aktiva, jasa atau Efek yang dimiliki Perusahaan atau Perusahaan Terkendali atau mengadakan kontrak sehubungan dengan aktivitas tersebut.
11. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
12. Pihak-pihak terafiliasi adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan sebagai berikut:
 - a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua secara horizontal maupun vertikal. Hubungan keluarga karena perkawinan adalah hubungan seseorang dengan:
 - 1) suami atau istri.
 - 2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak (derajat I vertikal).
 - 3) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu (derajat II vertikal).
 - 4) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan (derajat II horizontal).
 - 5) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan (derajat II horizontal).
 - b. Hubungan keluarga karena keturunan adalah hubungan seseorang dengan:
 - 1) orang tua dan anak (derajat I vertikal).
 - 2) kakek dan nenek serta cucu (derajat II vertikal).
 - 3) Saudara dari orang yang bersangkutan (derajat II horizontal).
 - c. Hubungan antara Perusahaan dengan Karyawan, anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris Perusahaan.
 - d. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama.
 - e. Hubungan antara Perusahaan dan pihak yang langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perusahaan.
13. Suatu aktivitas dianggap dapat menimbulkan benturan kepentingan apabila:
 - a. Terjadi Transaksi antara Perusahaan dengan Karyawan baik yang masih aktif maupun yang telah pensiun/berhenti tetapi belum melewati waktu 6 (enam) bulan dan keluarganya dan/atau dengan perusahaan dimana Karyawan dan keluarganya, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki saham paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh saham perusahaan tersebut.
 - b. Transaksi dengan pihak-pihak yang terafiliasi lainnya. 

PT Asuransi Jasa Indonesia

14. Atasan adalah pihak yang mengawasi dan memberikan keputusan persetujuan atau ketidaksetujuan atas benturan kepentingan yang terjadi pada Perusahaan. Pihak yang dimaksud yaitu :
 - a. Direksi, untuk Karyawan yang dalam posisinya memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.
 - b. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Direksi.
15. Formulir adalah berkas permohonan izin untuk melakukan aktivitas sampingan yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon, aktivitas sampingan yang akan dilakukan, dan persetujuan dari Atasan.

Pasal 2

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengatur perihal benturan kepentingan serta prosedur pengungkapan kemungkinan adanya benturan kepentingan dalam rangka menjamin pengelolaan Perusahaan yang transparan, *accountable*, bertanggung jawab, mandiri dan *fair*.

Pasal 3

Praktek benturan kepentingan dilarang dalam aktifitas bisnis Perusahaan, maka:

1. Dewan Komisaris, Direksi dan pihak-pihak yang terkait dalam Aktivitas Bisnis dan operasional Perusahaan dilarang melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung.
2. Dewan Komisaris, Direksi dan pihak-pihak yang terkait dalam Aktivitas Bisnis dan operasional Perusahaan mempunyai benturan kepentingan maka yang bersangkutan harus mengungkapkan dan dilarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam transaksi tersebut.

BAB II

KEBIJAKAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 4

1. Benturan kepentingan harus senantiasa dihindari karena secara potensial dapat merugikan kepentingan Perusahaan dan mendorong terciptanya iklim persaingan usaha yang tidak sehat.
2. Guna menghindari terjadinya benturan kepentingan, Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - a. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara lainnya, atau anggota Direksi perusahaan swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan. 

PT Asuransi Jasa Indonesia

- b. Jabatan struktural dan atau fungsional dalam instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan atau Daerah.
 - c. Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan Perusahaan yang dipimpinnya dan atau yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Perangkapan jabatan Direktur yang tidak termasuk dalam ketentuan di atas, untuk pengecualian diperlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap jabatan lain pada usaha swasta yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung maupun secara tidak langsung dengan kepentingan Perusahaan, kecuali dengan izin dari Rapat Umum Pemegang Saham dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib mengungkapkan kepemilikan sahamnya dan kepemilikan saham keluarganya yang ada pada Perusahaan dan perusahaan lain. Pengungkapan ini wajib dimasukkan dalam Daftar Khusus yang dilaporkan setiap tahunnya.
 5. Daftar Khusus yang dimaksud pada butir 4. pasal ini harus diperbarui secara berkala oleh yang bersangkutan sesuai dengan perubahan yang terjadi. Daftar Khusus ini disimpan oleh Group Manajemen Risiko Perusahaan Cq. Unit Kepatuhan dan hanya akan digunakan untuk kepentingan yang berkaitan dengan benturan kepentingan.
 6. Setiap potensi maupun kenyataan terjadinya benturan kepentingan harus diungkapkan kepada Atasan. Atasan akan memutuskan apakah benturan kepentingan tersebut merugikan kepentingan Perusahaan atau tidak dan akan memutuskan tindak lanjut atas masalah tersebut. Laporan terhadap hal ini dicatat dalam dokumen yang dibuat secara khusus untuk kepentingan tersebut.

Pasal 5

1. Seluruh Insan Perusahaan yang terlibat dalam benturan kepentingan aktivitas pengadaan barang/jasa tidak boleh berpartisipasi dalam setiap proses pengambilan keputusan.
2. Yang dimaksud dengan proses pengambilan keputusan dalam butir 1. Pasal ini adalah:
 - a. Mengundang, memberikan persetujuan, atau membahas pekerjaan di masa mendatang dengan konsultan, kontraktor, pemasok dan mitra kerja lain yang berkompetisi dimana pihak-pihak tersebut merupakan entitas usaha yang kemungkinan di masa mendatang dapat menjadi pesaing atau pemenang kontrak dari Perusahaan.
 - b. Memperoleh atau mengungkapkan informasi yang terkait dengan proses penetapan pemenang pengadaan barang/jasa.
 - c. Melakukan tindakan lain yang dapat dinilai memberikan keuntungan tertentu kepada pihak terkait. ✍️

PT Asuransi Jasa Indonesia

3. Konsultan luar yang diundang oleh Perusahaan untuk memberikan pendapat secara independen dalam menentukan proses pengambilan keputusan di pengadaan, wajib memenuhi persyaratan benturan kepentingan yang sama sebagaimana diberlakukan di Perusahaan.
4. Peserta atau penjamin yang dilarang ikut dalam pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut:
 - a. Mereka yang dinyatakan pailit.
 - b. Mereka yang keikutsertaannya akan bertentangan dengan kepentingan tugasnya (*conflict of interest*).

Pasal 6

1. Seluruh Jajaran Manajemen dan Karyawan pada hakekatnya dituntut bekerja penuh waktu untuk kepentingan Perusahaan. Namun, mereka diperbolehkan untuk melakukan kegiatan dalam bidang non-bisnis sepanjang tidak mengganggu kegiatan di Perusahaan antara lain:
 - a. sosial kemasyarakatan
 - b. pendidikan
 - c. keagamaan
 - d. olah-raga.
2. Untuk melakukan aktivitas non-bisnis sebagaimana dimaksud dalam butir 1. pasal ini, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jika aktivitas non-bisnis dilakukan dalam jam kerja, maka perlu izin tertulis secara spesifik dari Atasan.
 - b. Jika aktivitas non-bisnis dilakukan di luar jam kerja maka harus diperhatikan jangan sampai menurunkan kemampuan yang bersangkutan untuk memenuhi tugas yang telah diamanatkan.
 - c. Aktivitas tersebut tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan.
 - d. Untuk anggota Direksi yang melakukan aktivitas non-bisnis di luar aktivitas di Perusahaan, maka harus melaporkan aktivitas tersebut kepada Dewan Komisaris.
3. Maksud dari aktivitas yang tidak memiliki benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam butir 2. huruf c. pasal ini adalah:
 - a. Tidak melakukan aktivitas luar dinas dengan memanfaatkan hasil pengetahuan yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pekerjaan di Perusahaan dimana Perusahaan mempunyai kepentingan menjaga kerahasiaan/hak cipta/paten.
 - b. Tidak melakukan aktivitas luar dinas dimana aktivitas tersebut tumpang tindih dengan hari dan jam kerja Perusahaan.
 - c. Tidak melakukan aktivitas luar dinas dimana aktivitas tersebut lebih dari 4 (empat) jam kerja dalam 1 (satu) minggu jam kerja. 

PT Asuransi Jasa Indonesia

4. Apabila terdapat potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam butir 3. Pasal ini, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan dengan menggunakan Formulir yang disediakan Perusahaan.
5. Formulir harus disampaikan dan mendapatkan persetujuan dari Atasan sebelum menjalankan pekerjaan sampingan tersebut.
6. Keterlibatan dalam aktivitas non-bisnis tidak boleh mengurangi independensi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan atau mempengaruhi efektivitas dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan Karyawan yang bersangkutan.

BAB III

PROSEDUR KEBIJAKAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 7

1. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perusahaan berbenturan dengan kepentingan salah seorang anggota Direksi, maka dengan persetujuan Dewan Komisaris, Perusahaan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya. Apabila benturan kepentingan tersebut menyangkut seluruh Direksi, maka Perusahaan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau oleh seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
2. Dalam hal tidak ada Dewan Komisaris, maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perusahaan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada butir 1. pasal ini.
3. Pengungkapan adanya potensi maupun kenyataan terjadinya benturan kepentingan harus disampaikan kepada:
 - a. Direksi, apabila menyangkut pejabat di bawah Direksi.
 - b. Dewan Komisaris, apabila menyangkut Direksi.
 - c. Rapat Umum Pemegang Saham, apabila menyangkut Dewan Komisaris.
4. Direksi membuat dan memelihara sebuah Daftar Khusus mengenai laporan kepemilikan saham dan laporan mengenai potensi dan kenyataan benturan kepentingan yang terjadi. 

PT Asuransi Jasa Indonesia

5. Pemberi informasi adanya pelanggaran terhadap masalah benturan kepentingan ini akan dilindungi kerahasiaannya. Hal-hal yang menyangkut penyampaian informasi dan sebagainya mengacu kepada kebijakan Perusahaan mengenai *Code of Conduct* dan Kebijakan Kepatuhan, Hukum serta Ketentuan Mengenai Mekanisme Pelaporan Penyimpangan atau Pelanggaran.
6. Pelanggaran terhadap ketentuan benturan kepentingan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum dan atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian.

Pasal 9

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) No.SKB.005/SKB/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Kebijakan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero).

Pasal 10

Surat Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Juli 2020
PT Asuransi Jasa Indonesia



asuransi
jasindo
DEWAN KOMISARIS

Widodo Ekatiyahjana
Komisaris Utama



asuransi
jasindo
DIREKSI

Linggarsari Suharso

Direktur SDM dan Umum

PT Asuransi Jasa Indonesia

FORMULIR PERNYATAAN UNTUK BERTINDAK INDEPENDEN

Guna mewujudkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam pemenuhan peraturan perundang-undangan serta peraturan hukum lainnya sebagaimana tercantum dalam:

1. Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 116 huruf b tentang Pelaporan Kepemilikan Saham pada Perseroan dan Perseroan lain;
2. Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 33 tentang rangkap jabatan;
3. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, Bab IV tentang Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas;
4. Anggaran Dasar PT Asuransi Jasa Indonesia dan perubahannya ;
5. Pedoman *Good Corporate Governace* (GCG Code) PT Asuransi Jasa Indonesia;
6. *Board Manual* PT Asuransi Jasa Indonesia.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :

Menyatakan bahwa :

1. Saya tidak memiliki saham pada PT Asuransi Jasa Indonesia
 Saya memiliki saham pada PT Asuransi Jasa Indonesia, sebagaimana daftar khusus kepemilikan saham

 Keluarga saya tidak memiliki saham pada PT Asuransi Jasa Indonesia.
 Keluarga saya memiliki saham pada PT Asuransi Jasa Indonesia, sebagaimana daftar khusus kepemilikan saham.

 Saya tidak memiliki saham di luar PT Asuransi Jasa Indonesia.
 Saya memiliki saham di luar PT Asuransi Jasa Indonesia sebagaimana daftar khusus kepemilikan saham.
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3 (ketiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya atau dengan anggota Direksi
 Mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3 (ketiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan

PT Asuransi Jasa Indonesia

anggota Dewan Komisaris lainnya ataupun dengan anggota Direksi sebagaimana tercantum di bawah ini:

Nama Dewan Komisaris	Nama Direksi

3. Tidak mempunyai hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.
 Mempunyai hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.
4. Menghindari benturan kepentingan yang berpengaruh pada pengawasan saya sebagai PT Asuransi Jasa Indonesia.
5. Dalam melaksanakan aktivitas fungsi pengawasan operasional Perusahaan pada tahun _____ akan bertindak independen terutama dalam hal proses pengambilan keputusan, termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang tertulis di atas.

Jakarta,

(.....)

PT Asuransi Jasa Indonesia

Kantor Pusat : Jl. Let. Jend. M.T. Haryono Kav. 61 Jakarta 12780, Indonesia
 Kantor Pusat (Alamat Sementara) : Gedung Mulia Business Park Jl. Let. Jend. M.T. Haryono Kav. 58 - 60 Jakarta 12780, Indonesia
 P. +62-21-7987908, 7994508 | E. jasindo@asuransijasindo.co.id

